



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ---, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sebagai penggugat;

melawan

Tergugat, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ---, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros, sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 12 Februari 2010 di bawah register perkara No. 42/Pdt.G/2010/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:



- Bahwa penggugat adalah istri tergugat, yang menikah pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2002 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/SBG/22/2002 Tanggal 28 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ---, Kabupaten Maros.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagai suami istri selama kurang lebih 6 tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ---, umur 6 tahun 7 bulan dan dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa sejak pernikahan penggugat dengan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
 - Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk.
 - Tergugat sering main judi.
 - Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat dan anaknya.
 - Tergugat sering marah-marah meskipun masalah sepele dan apabila sedang marah sering tinggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tua tergugat tanpa seizing penggugat.
 - Tergugat pernah mengancam untuk membunuh penggugat dengan pisau.



- Bahwa penggugat sudah berulang kali meminta kepada tergugat untuk mengubah sikap dan perilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan penggugat hidup menderita lahir dan bathin.
- Bahwa akibat dari perbuatan dan tingkah laku tergugat tersebut, sehingga pada bulan Agustus 2008 penggugat bersama anaknya kembali ke rumah orang tua penggugat, sejak itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan oleh orang tua kedua belah pihak untuk dirukunkan kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa penggugat sudah tidak dapat menyelamatkan rumah tangga yang telah dibina bersama tergugat sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, --- terhadap penggugat, ----.



- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider : - Mohon putusan seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari- hari persidangan perkara ini, penggugat datang menghadap, sedang tergugat tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Februari 2010 dan tanggal 2 Maret 2010.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian surat gugatan penggugat dibacakan, dimana penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di persidangan mengajukan jawaban dan bantahannya, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara perceraian maka majelis hakim tetap membebaskan kepada penggugat untuk membuktikan gugatannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 05/SBG/22/2002, tanggal 28 Oktober 2002, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya (Bukti P.).



Bahwa selain itu, penggugat juga mengajukan saksi- saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur --- tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di Dusun ---, Desa ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi, sedang tergugat sebagai menantu saksi yang bernama ---.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada bulan Oktober 2002 atas kemauan berdua dan direstui oleh kedua orang tua masing- masing pihak.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun, dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama --- umur 6 tahun lebih.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 6 tahun kemudian keduanya pindah ke rumah orang tua tergugat selama kurang lebih satu tahun.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri sejak awal perkawinannya, penggugat dan tergugat sering bertengkar, antara lain penyebabnya ialah karena tergugat mempunyai kebiasaan minum-minuman keras sampai mabuk dan juga sering bermain judi, bahkan



sering marah-marah dan merusak perabot rumah tangga.

- Bahwa selain kebiasaannya main judi dan minum-minuman keras, tergugat juga sering mengancam akan membunuh penggugat, bahkan saksi sendiri juga pernah diancam akan dibunuh atau disembelih dengan menggunakan pisau.
- Bahwa sekitar bulan Agustus tahun 2008, kembali terjadi perselisihan dimana penggugat dan anaknya meninggalkan tergugat dan kembali ke rumah saksi karena takut terhadap sikap tergugat yang selalu mengancam akan membunuh penggugat, sehingga sejak itu keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa baik saksi maupun dari keluarga tergugat telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat agar keduanya kembali rukun, tetapi agaknya sulit bagi penggugat, karena sudah trauma sebagaimana dengan perlakuan tergugat tersebut, bahkan penggugat pernah mencoba bunuh diri dengan meminum racun ketika dipaksakan kembali rukun dengan tergugat.



2. **Saksi II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, bertempat kediaman di ---, Lingkungan ---, Kelurahan ---, Kelurahan ---, Kecamatan ---, Kabupaten Maros; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung penggugat sedang tergugat adalah suami penggugat yang bernama ---.
- Bahwa sejak satu tahun perkawinan penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan meskipun keduanya telah rukun selama kurang lebih enam tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ---.
- Bahwa saksi sering mendengar keduanya bertengkar penyebabnya karena kebiasaan tergugat bermain judi dan minum-minuman keras sampai mabuk dan bahkan sering marah-marah dengan merusak-rusak perabot rumah tangganya.
- Bahwa selain karena itu, tergugat juga sering mengancam penggugat dan orang yang ada dalam rumah akan dibunuh atau disembelih dengan pisaunya, sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi terhadap sikap tergugat sebagaimana tersebut.
- Bahwa saksi pernah menganjurkan agar penggugat dan tergugat kembali menikah dan kembali membina rumah tangga, akan tetapi penggugat sudah tidak mau



kembali rukun bahkan penggugat pernah mencoba memilih bunuh diri dengan minum racun.

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2008 sampai sekarang atau sudah lebih satu tahun berturut-turut, dan sejak itu penggugat maupun anaknya tidak pernah menerima nafkah dari tergugat.
- Bahwa baik saksi maupun keluarga penggugat dan tergugat telah berupaya agar keduanya kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat sudah terlanjur sakit hati dan memilih lebih baik bercerai.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang terlebih dahulu tentang jalannya pemeriksaan, bahwa penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak datang



menghadap, atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk diproses melalui Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya tergugat, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan, sepanjang gugatan tersebut berdasar hukum dan beralasan, dan atas syarat itu pula, maka majelis hakim membebankan kepada penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 28 Oktober 2002.

Menimbang kemudian dari pada itu, bahwa alasan penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan



dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan, kemudian telah pisah tempat tinggal selama lebih 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalilnya tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dipersidangan, oleh karenanya kedua saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi- saksi penggugat, yang masing- masing ibu kandung penggugat dan kakak penggugat menyatakan melihat sendiri penggugat dengan tergugat sering bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2008 sampai perkara ini diajukan ke pengadilan.

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana kesaksian para saksi, antara lain disebabkan oleh karena kelakuan tergugat yang sering minum-minuman keras sampai mabuk dan main judi, bahkan sering mengancam akan membunuh penggugat.

Menimbang, bahwa selain tergugat sering mengancam akan membunuh penggugat berdasarkan kesaksian saksi- saksi tersebut, tergugat juga pernah mengancam akan membunuh siapa saja yang ada didalam rumah tempat tinggal bersama, sehingga tergugat maupun keluarganya



merasa terancam keselamatan jiwanya.

Menimbang, bahwa terbukti atas dasar kesaksian saksi- saksi tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1(satu) tahun berturut- turut dan selama itu penggugat tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat, dan kemudian penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan tekatnya untuk bercerai dengan tergugat demikian pula upaya yang dilakukan oleh keluarga dalam merukunkan kedua belah pihak, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang oleh karenanya majelis hakim setelah memper- timbangkan dalil- dalil penggugat dan keterangan saksi- saksi yang saling bersesuaian dalil- dalil penggugat tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa ikatan perkawinan penggugat dan tergugat memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa dalam banyak kejadian – untuk selanjutnya diambil alih sebagai bahan pertimbangan – kalau penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena perilaku menyimpang sebagaimana tersebut – di mana pasangan suami isteri sudah hilang kepercayaan-



kemudian terjadi pisah tempat tinggal, maka sulit bagi pasangan suami isteri yang bersangkutan untuk kembali hidup rukun.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudlaratnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempertahankan perkawinan / rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai, daripada keduanya hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang hanya membawa penderitaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, perubahan atas UU No. 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 19 sub (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 sub (f) Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak dan per-aturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan,



tidak hadir.

- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, --- terhadap penggugat, ---.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 8 Maret 2010M./ 22 Rabiul Awal 1431 H. oleh Dra. Hj. Salnah, S.H, M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, Drs. Baharuddin, S.H., M.H., dan Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Haderah sebagai panitera pengganti. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota, Ketua
majelis,

ttd

ttd

Drs. Baharuddin, S.H., M.H.

Dra. Hj.Salnah, S.H., M.H.

ttd

Panitera pengganti,

Dra. Nur Alam Syaf, S.H, M.H.



ttd

Hj. Haderah

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Biaya proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	225.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)